



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1643, 2015

KEMEN-ESDM. Non Konvensional. Minyak dan Gas Bumi. Percepatan.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 38 TAHUN 2015

TENTANG

PERCEPATAN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI NON KONVENSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pengembangan perusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional, perlu mengatur pelaksanaan Kontrak Kerja Sama yang dapat meningkatkan pengembangan perusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional;

b. bahwa berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Percepatan Perusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 tentang Pengusahaan Gas Metana Batubara;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi non Konvensional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERCEPATAN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI NON KONVENSIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional yang selanjutnya disebut Migas Non Konvensional adalah minyak dan gas bumi yang diusahakan dari reservoir tempat terbentuknya minyak dan gas bumi dengan permeabilitas yang rendah (*low permeability*), antara lain *shale oil*, *shale gas*, *tight sand gas*, gas metana batubara, dan *methane-hydrate*, dengan menggunakan teknologi tertentu seperti *fracturing*.
2. Wilayah Kerja Migas Non Konvensional adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi non konvensional.
3. Wilayah Kerja Gas Metana Batubara adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi gas metana batubara.

4. Eksplorasi Migas Non Konvensional yang selanjutnya disebut Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Migas Non Konvensional di Wilayah Kerja Migas Non Konvensional.
5. Eksploitasi Migas Non Konvensional yang selanjutnya disebut Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Migas Non Konvensional dari Wilayah Kerja Migas Non Konvensional yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Migas Non Konvensional di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
6. Kontrak Kerja Sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Kontrak Bagi Hasil adalah suatu bentuk Kontrak Kerja Sama dalam kegiatan usaha hulu berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi.
8. Kontrak Bagi Hasil *Sliding Scale* adalah suatu bentuk Kontrak Bagi Hasil dalam kegiatan usaha hulu yang bagi hasilnya progresif berdasarkan kumulatif produksi setiap tahun dengan mekanisme pengembalian biaya operasi.
9. Kontrak Bagi Hasil *Gross Split Sliding Scale* adalah suatu bentuk Kontrak Bagi Hasil dalam kegiatan usaha hulu berdasarkan prinsip pembagian *gross* produksi secara progresif berdasarkan kumulatif produksi setiap tahun tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi.

10. Kontraktor Migas Non Konvensional adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja Migas Non Konvensional berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
11. Kontraktor Gas Metana Batubara adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang yang ditetapkan untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi gas metana batubara pada suatu Wilayah Kerja Gas Metana Batubara berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.
13. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang minyak dan gas bumi.
14. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah pelaksana penyelenggaraan pengendalian kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.

## BAB II

### PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN MIGAS NON KONVENSIONAL

#### Pasal 2

- (1) Migas Non Konvensional sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.

- (2) Penguasaan Migas Non Konvensional oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan.

#### Pasal 3

- (1) Pengusahaan Migas Non Konvensional meliputi kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi.
- (2) Pengusahaan Migas Non Konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Kontrak Kerja Sama.

#### Pasal 4

Tata cara penetapan dan penawaran Wilayah Kerja Migas Non Konvensional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan Wilayah Kerja serta bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok (*terms and conditions*) Kontrak Kerja Sama dengan mempertimbangkan aspek teknis dan keekonomian untuk masing-masing Wilayah Kerja Migas Non Konvensional.
- (2) Bentuk Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. Kontrak Bagi Hasil;
  - b. Kontrak Bagi Hasil *Sliding Scale*; atau
  - c. Kontrak Bagi Hasil *Gross Split Sliding Scale*.
- (3) Direktur Jenderal melaksanakan penawaran Wilayah Kerja Migas Non Konvensional dengan menggunakan salah satu bentuk Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu:
- a. penerimaan negara;
  - b. Wilayah Kerja Migas Non Konvensional dan pengembaliannya;
  - c. kewajiban pengeluaran dana;
  - d. perpindahan kepemilikan hasil produksi Migas Non Konvensional;
  - e. jangka waktu kontrak dan kondisi perpanjangan kontrak;
  - f. penyelesaian perselisihan;
  - g. kewajiban pemasokan Migas Non Konvensional untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri;
  - h. berakhirnya kontrak;
  - i. kewajiban pasca operasi pertambangan;
  - j. keselamatan dan kesehatan kerja;
  - k. pengelolaan lingkungan hidup;
  - l. pengalihan hak dan kewajiban;
  - m. pelaporan yang diperlukan;
  - n. rencana pengembangan lapangan;
  - o. pengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
  - p. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat;
  - q. pengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia; dan
  - r. Migas Non Konvensional yang terproduksi pada masa Eksplorasi.

## Pasal 6

- (1) Jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) tahun;
- (2) Jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk setiap kali perpanjangan berdasarkan pertimbangan aspek teknis dan keekonomian pengembangan lapangan.

## Pasal 7

Kontraktor Migas Non Konvensional wajib menyediakan dana yang ditempatkan dalam rekening bersama yang disetujui oleh Kontraktor Migas Non Konvensional dan SKK Migas sebesar:

- a. 10% (sepuluh persen) dari total komitmen pasti Eksplorasi atau US\$1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) mana yang lebih besar; atau
- b. 10% (sepuluh persen) dari jumlah anggaran seluruh komitmen rencana kerja 2 (dua) tahun pertama masa Eksploitasi atau US\$1.000.000,00 (satu juta Dolar Amerika Serikat) mana yang lebih besar.

## Pasal 8

Kontraktor Migas Non Konvensional wajib menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup dan menaati ketentuan peraturan perundangan dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.



BAB III  
PENGHITUNGAN CADANGAN DAN PERSETUJUAN  
PENGEMBANGAN LAPANGAN MIGAS NON KONVENSIONAL

Pasal 9

- (1) Penghitungan cadangan untuk persetujuan pengembangan lapangan (*plan of development*) dari kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi ditentukan berdasarkan cadangan pasti (*proven reserves*) ditambah 70% (tujuh puluh persen) cadangan mungkin (*probable reserves*).
- (2) Penghitungan cadangan untuk persetujuan pengembangan lapangan (*plan of development*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa didasari sertifikasi cadangan.
- (3) Menteri menetapkan persetujuan pengembangan lapangan Migas Non Konvensional pertama berdasarkan pertimbangan dari SKK Migas.
- (4) Persetujuan pengembangan lapangan Migas Non Konvensional selanjutnya ditetapkan oleh Kepala SKK Migas.

BAB IV  
KOMERSIALISASI DAN PEMANFAATAN  
MIGAS NON KONVENSIONAL

Pasal 10

Migas Non Konvensional yang dihasilkan dari kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

## Pasal 11

- (1) Kontraktor Migas Non Konvensional dapat menjual hasil produksi Migas Non Konvensional yang dihasilkan sebelum persetujuan pengembangan lapangan (*plan of development*) yang pertama.
- (2) Penjualan hasil produksi Migas Non Konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Kepala SKK Migas.
- (3) Hasil penjualan dari produksi Migas Non Konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan:
  - a. untuk Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Bagi Hasil *Sliding Scale*, hasil penjualan dibagi berdasarkan bagi hasil sesuai dengan Kontrak Kerja Sama tanpa memperhitungkan terlebih dahulu *first tranche petroleum* dan pengembalian biaya operasi (*cost recovery*); atau
  - b. untuk Kontrak Bagi Hasil *Gross Split Sliding Scale*, hasil penjualan dibagi berdasarkan bagi hasil sesuai dengan Kontrak Kerja Sama.

## BAB V

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Kontraktor Gas Metana Batubara yang Kontrak Kerja Samanya masih berlaku melakukan penghitungan cadangan untuk persetujuan pengembangan lapangan (*plan of development*) dari kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi berdasarkan cadangan pasti (*proven reserves*) ditambah 70% (tujuh puluh persen) cadangan mungkin (*probable reserves*).

2. Penghitungan cadangan untuk persetujuan pengembangan lapangan (*plan of development*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan tanpa didasari sertifikasi cadangan.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Kontraktor Gas Metana Batubara yang Kontrak Kerja Samanya masih berlaku dapat mengusulkan:
  - a. amandemen Kontrak Kerja Sama; atau
  - b. perubahan bentuk Kontrak Kerja Sama.
2. Usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diajukan oleh Kontraktor Gas Metana Batubara kepada Menteri melalui Kepala SKK Migas setelah memenuhi pelaksanaan komitmen pasti paling sedikit 60% (enam puluh persen).
3. Sisa komitmen pasti yang belum dipenuhi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilanjutkan dalam amandemen atau perubahan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada angka 1.
4. Kontraktor Gas Metana Batubara wajib menempatkan dana dalam rekening bersama yang disetujui oleh Kontraktor Gas Metana Batubara dan SKK Migas sebesar 10% (sepuluh persen) dari sisa komitmen pasti yang belum dipenuhi sebagaimana dimaksud pada angka 3.
5. Kepala SKK Migas menyampaikan pertimbangan kepada Menteri atas usulan Kontraktor Gas Metana Batubara sebagaimana dimaksud pada angka 2.
6. Dalam hal Menteri menyetujui usulan Kontraktor Gas Metana Batubara sebagaimana dimaksud pada angka 5, Menteri menetapkan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok (*terms and conditions*) Kontrak Kerja Sama.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Oktober 2015

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 November 2015

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA